### Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 73 78613 056523622



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT /

Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang


# Layanan Pemberian Izin Keluar Kota

No. SK:

### Persyaratan

1. Surat permohonan klien untuk pergi ke luar kota

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. - Klien / kuasa hukum / keluarga mengajukan permohonan untuk pergi ke luar kota dari kota asal pembimbingannya kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan - Kepala Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan memeriksa permohonan izin pergi ke luar kota - Klien menerima surat izin pergi ke luar kota melalui Pembimbing Kemasyarakatan

## Waktu Penyelesaian

### Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 73 78613 056523622



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT /
Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang

14 Hari kerja

Paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima oleh Pembimbing Kemasyarakatan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Surat izin pergi ke luar kota

### Pengaduan Layanan

- -Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Bapas
- Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan